

## LEGALITAS PENYADAPAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

**Andi Rachmad**

*Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa, Aceh*  
an\_pungebc@yahoo.co.id

**Abstract,** *Tapping is a powerful technology tool to dismantle systematic crimes, such as corruption, narcotics, or another crime interstate. This technique is done when a lot going on organized crime and street crime increased by making it easy for the police to unravel. Regarding the validity of wiretapping is legitimate or not is controversial. This is because many people who argue that the wiretapping was the impressed disregard of human rights. Indriyanto Seno Adji said for tapping in Indonesia is considered as a violation of human rights, to determine the validity of the wiretap given limitations through a classification of the offense (criminal offense), namely corruption, narcotics, and terrorism. Outside the third offense, there is no justification for law enforcement wiretapping.*

**Abstrak,** Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh untuk membongkar kejahatan sistematis, seperti halnya korupsi, narkoba, maupun *interstate crime* lainnya. Teknik ini dilakukan saat banyak terjadi kejahatan terorganisasi dan kejahatan jalanan meningkat sehingga tidak mudah bagi kepolisian untuk mengungkap. Mengenai sah atau tidak sahnya penyadapan masih merupakan kontroversi. Hal ini karena banyak pihak yang berpendapat bahwa penyadapan terkesan mengenyampingkan HAM. Indriyanto Seno Adji mengatakan karena penyadapan di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran HAM, maka untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klasifikasi delik (tindak pidana), yaitu korupsi, narkoba, dan terorisme. Di luar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.

**Kata Kunci:** Legalitas, Penyadapan, Peradilan Pidana

### Pendahuluan

Teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*wiretapping*) mulai dikenal sekitar tahun 1960-an. Teknik ini dilakukan oleh kepolisian di Amerika Serikat. Teknik ini dilakukan saat banyak terjadi kejahatan terorganisasi dan kejahatan jalanan meningkat sehingga tidak mudah bagi kepolisian untuk mengungkap. Masyarakat ketika itu sangat mendukung operasi kepolisian dengan teknik-teknik tersebut. Walau demikian, setelah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal PBB tahun 1946, disusul dengan Kovenan Mengenai Hak-Hak Sipil Dan Hak Politik pada tahun 1966 yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka kedua teknik tersebut dipersoalkan karena rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.<sup>1</sup>

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh untuk membongkar kejahatan sistematis, seperti halnya korupsi, narkoba, maupun *interstate crime* lainnya. Namun, penyadapan melalui telepon seluler tidak bebas dari peraturan. Konstitusi

---

<sup>1</sup>Legalitas Penyadapan, 16 September 2008, terdapat di situs <<http://newsa.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/16/58/146323/legalitas-penyadapan>>.

Amerika menyatakan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak privasi individu. Indonesia pun menyatakan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap HAM sehingga penyadapan di Indonesia diatur secara limitatif baik melalui aturan prosedural maupun substantial.<sup>2</sup>

## **Pengertian Penyadapan**

Penyadapan atau dalam bahasa Inggris disebut “*bugging*” didefinisikan sebagai “*a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. covertly; eavesdropping by electronic means*” atau terjemahan bebasnya yaitu sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat elektronik.<sup>3</sup> Adapula yang mengistilahkan penyadapan dengan *eavesdropping* yaitu “*the act of secretly listening to the private conversation of others without their consent*” (tindakan mendengar secara diam-diam terhadap pembicaraan pribadi orang lain tanpa sepengetahuannya).<sup>4</sup> Istilah lain untuk penyadapan yang digunakan adalah “*wiretapping*” yang didefinisikan sebagai “*electronic or mechanical eavesdropping, usu. done by law-enforcement officers under court order, to listen to private conversations*” (elektronik atau mesin untuk mendengar pembicaraan secara diam-diam, biasanya dilakukan oleh penegak hukum di bawah izin pengadilan untuk mendengar pembicaraan pribadi).<sup>5</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara, dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut.

## **Penyadapan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 (selanjutnya disebut Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006) tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi memuat dua istilah penyadapan. Dua istilah tersebut adalah:

- a. Penyadapan informasi yaitu mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.<sup>6</sup>
- b. Penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat, Indriyanto Seno Adji, “Sadap dan Penegakan Hukum,” dalam *Kompas* (21 Juli 2008): 6

<sup>3</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: Thomson, 2004), hlm. 7.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 551.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1631.

<sup>6</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, No. 11 Tahun 2006, Pasal 1 Butir 7.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 9.

## **Penyadapan Informasi Secara Sah (*Lawful Interception*)**

Istilah penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) pertama dikenal setelah peristiwa teror pada tanggal 9 November di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi kembali, maka salah satu langkah strategisnya adalah dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah secara hukum (*lawful interception*).<sup>8</sup>

Pada bulan Februari 2006, Sofyan Djalil yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan telekomunikasi. Sofyan Djalil menjelaskan bahwa antara telekomunikasi dengan penegak hukum harus saling terkait. Ia memberi contoh, demi membongkar kasus, penegak hukum adakalanya perlu untuk mengetahui dan mendengarkan pembicaraan seseorang. Sofyan Djalil mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar tidak ada penyimpangan dan hal yang tidak diinginkan.<sup>9</sup>

Sofyan mengatakan, terdapat dua kepentingan terkait pengaturan mekanisme penyadapan. Dua kepentingan tersebut adalah:

- a. Pertama, dalam rangka penegakan hukum, penyelidikan, kejahatan teroris dan lain-lain.
- b. Kedua, di sisi lain harus ada peraturan yang mengatur bagaimana melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Sofyan Djalil juga mengatakan bahwa jangan sampai dengan alasan penyadapan, maka penyadapan dilakukan tanpa pengawasan. Sofyan Djalil menambahkan bahwa mekanisme penyadapan perlu dibuat secara rinci agar tidak mengganggu kepentingan orang lain. Mantan Kapolri Jendral Polisi Sutanto mengatakan sebagai salah satu institusi penegak hukum, kepolisian memiliki kewajiban berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain soal mekanisme penyadapan.<sup>11</sup>

## **Objek Dalam *Lawful Interception***

Objek yang disadap dalam *lawful interception* adalah layanan komunikasi yang menggunakan/melintasi *network operator*, *access operator*, dan/atau layanan internet melalui *service provider*.<sup>12</sup>

Dalam *lawful interception*, layanan internet didefinisikan sebagai:

- a. Akses ke internet itu sendiri.
- b. Layanan-layanan yang menggunakan internet, seperti:
  - Browsing ke world wide web;

---

<sup>8</sup> Lihat, Lawful Interception, "Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum," 28 Agustus 2008, terdapat di situs <<http://wartawangoblog.wordpress.com/2008/08/28/lawful-interception-penyadapan-secara-sah-menurut-hukum/>>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Lihat, KPK, Polri dan Depkominfo Bahas Mekanisme Penyadapan, 18 April 2007, terdapat di situs <<http://www.antara.co.id/arc/2007/4/18/kpk-polri-dan-depkominfo-bahas-mekanisme-penyadapan/>>.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lihat, Lawful Interception, "Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum," 28 Agustus 2008, terdapat di situs <<http://wartawangoblog.wordpress.com/2008/08/28/lawful-interception-penyadapan-secara-sah-menurut-hukum/>>.

- Email;
- Groups;
- Chat dan icq;
- Voice over ip;
- File Transfer Protocol (ftp);
- Telnet;
- dan segala hal yang melintasi internet protocol.

Apabila lalu lintas data yang dienkripsi tersebut menggunakan jaringan *Network Operator/Access Provider/Service Provider*, maka data yang terenkripsi tersebut harus 'ditelanjangi/dikuliti' dahulu sebelum dikirimkan dan/atau data kunci atau enkriptor yang dibuat harus sesuai dengan yang disediakan oleh Law Enforcement Agency (LEA), kecuali hal tersebut di atas adalah merupakan tantangan bagi LEA untuk meningkatkan sisi teknis *lawful interception*. Tindakan penyadapan yang dilakukan mengacu pada dua standar, yaitu:

- a. European Telecommunication Standards Institute (ETSI), berbasis di Perancis.
- b. Communications Assistance for Law Enforcement Act (Calea), berbasis di Amerika Serikat.

### **Teknik Implementasi *Lawful Interception***

Teknik implementasi *lawful interception* yaitu:

- a. Penyadapan aktif, yaitu penyadapan yang dilakukan secara langsung;
- b. Penyadapan semi aktif, dan;
- c. Penyadapan pasif.

Secara teknis, umumnya penyadapan yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan penggabungan teknis aktif dan pasif. Penyadapan di Indonesia dilakukan mengingat pemerintah telah mengeluarkan aturan hukum melalui Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006.

Implementasi *lawful interception* di Indonesia tidak mudah dan tidak murah dilakukan. Hal ini karena sarana dan prasarana telekomunikasi yang ada di Indonesia tidak semua mendukung (*uncomply*) untuk diimplementasikan ke *lawful interception* dan kemungkinan yang lebih dimungkinkan (*visible*) untuk dilakukan penyadapan terhadap informasi ialah informasi yang lalu lintasnya menggunakan layanan internet. Hal ini karena sarana dan prasarana yang ada telah lebih mungkin dipersiapkan guna mendukung *lawful interception*.

### **Pengaturan Penyadapan di Indonesia**

#### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut "UU Telekomunikasi") tidak menyebutkan secara langsung kata penyadapan. Pasal 42 ayat (2) berbunyi:

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari Penjelasan Pasal 42 UU Telekomunikasi dapat disimpulkan bahwa pemberian perekaman informasi dapat diberikan jika permintaan penyidik telah memenuhi tiga kriteria yaitu:

- a. Yang diminta antara lain adalah rekaman percakapan antar pihak yang bertelekomunikasi;
- b. Rekaman informasi yang diminta terkait dengan proses peradilan pidana yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan;
- c. Tuntutan hukumannya adalah pidana penjara selama lima tahun ke atas, seumur hidup atau mati.<sup>13</sup>

Penggunaan kata “dapat” pada Pasal 42 ayat (2) dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya tidak wajib, sehingga dapat disimpulkan bahwa para operator telekomunikasi sebenarnya memiliki tiga opsi/pilihan untuk:

- a. Melakukan perekaman informasi dan memberikan informasi yang diberikan kepada penyidik; atau
- b. Tidak melakukan perekaman informasi dan tidak memberikan perekaman informasi; atau
- c. Perpaduan antara a dan b.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi**

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Telekomunikasi) mengatur mengenai mekanisme permintaan untuk melakukan penyadapan. PP Penyelenggaraan Telekomunikasi mensyaratkan adanya permintaan tertulis yang ditembuskan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan menyebutkan (i) objek yang direkam; (ii) masa rekaman; (iii) periode waktu laporan hasil rekaman.

## **3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi**

Dalam Pasal 1 butir 7 Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, penyadapan informasi didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.

---

<sup>13</sup>Penyadapan, 18 Januari 2009, terdapat di situs <<http://kenan-chronicle.blogspot.com/2009/01/penyadapan.html>>.

Penulis sependapat dengan Bobby R. Manalu yang mengatakan bahwa pengaturan teknis mengenai penyadapan seharusnya berbentuk Undang-undang. Hal ini karena dari segi hukum Tata Negara, khususnya mengenai tata urutan perundangan, Peraturan Menteri tidak termasuk dalam urutan peraturan, walaupun materi muatan yang diatur bersifat sangat prinsipil. Hal ini dapat dibuktikan apabila kita perhatikan kondisi nyata yang beredar pada masa sekarang dengan mempergunakan Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-undang Telekomunikasi yang menentukan bahwa seharusnya proses mendengarkan, mencatat, atau merekam tersebut wajib didahului oleh adanya permintaan secara tertulis dari aparat penegak hukum, dimana permintaan tersebut wajib untuk memenuhi tiga kriteria sebagaimana yang telah penulis sampaikan di atas, untuk dipergunakan dalam proses peradilan pidana yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan persidangan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Telekomunikasi dan tidak termasuk proses penyelidikan sebagaimana disebutkan di dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 karena secara hierarki Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 berada di bawah Undang-undang Telekomunikasi.<sup>14</sup> Namun, mengingat keadaan darurat kondisi agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, hal ini dapat diterima untuk sementara.<sup>15</sup>

#### **4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang KPK) mengatur mengenai penyadapan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Penulis berpendapat bahwa hal yang menjadi permasalahan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang KPK ini adalah belum diatur secara rinci mengenai penyadapan, baik definisi penyadapan, pelaksana penyadapan, tata cara penyadapan, jangka waktu penyadapan, objek penyadapan, pertanggungjawaban penyalahgunaan penyadapan, serta siapa yang mengawasi proses penyadapan tersebut, sehingga saat ini landasan hukum teknis pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK masih sebatas Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006.

#### **5. Undang-undang Lain**

Undang-undang lain yang mengatur penyadapan di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, yaitu pada Pasal 31 ayat (1) huruf b.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 31 ayat (1).

---

<sup>14</sup>penyadapan, 18 Januari 2009, terdapat di situs <<http://kenan-chronicle.blogspot.com/2009/01/penyadapan.html>>.

<sup>15</sup>“Menguji legalitas penyadapan,” 7 Agustus 2008, terdapat di situs <<http://www.sinarharapanh.co.id/berita/0808/07/opi01.html>>.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu pada Pasal 1 butir 19, Pasal 75, dan Pasal 77-78.

## **Kontroversi Penerapan Penyadapan**

### **A. Penyadapan Bertentangan Dengan Hak Azasi Manusia (HAM)**

Mengenai sah atau tidak sahnya penyadapan sebenarnya sudah tuntas dibahas oleh banyak pihak. Persidangan konstitusional berkesimpulan bahwa penyadapan oleh KPK merupakan tindakan yang diperbolehkan, sah dan konstitusional, walaupun membatasi atau terkesan mengenyampingkan HAM, namun penerapannya masih dalam koridor yang tepat.<sup>16</sup>

Argumen yang biasanya dikemukakan adalah Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK melanggar hak warga negara atas rasa aman dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sepintas argumen tersebut terlihat benar, namun apabila kita cermati bahwa hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 bukanlah termasuk hak-hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUG 1945.<sup>17</sup>

Hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut dapat dibatasi/dikurangi apabila diatur dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal ayat 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>18</sup>

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa sebagai kontrol agar penyadapan tidak menjadi komoditas kekuasaan dan institusi internal, pengadilan sebagai institusi akhir akan menentukan keabsahan penyadapan sebagai alat bukti. Di Indonesia, karena penyadapan sebagai pelanggaran HAM, untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klarifikasi delik (tindak pidana), yaitu korupsi, narkoba, dan terorisme. Diluar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.<sup>19</sup>

### **B. Kemungkinan Penyadapan (Hasil Penyadapan) Sebagai Alat Bukti di Pengadilan**

Sejumlah peraturan dan rancangan peraturan membuka kemungkinan menjadikan penyadapan sebaga alat bukti yang sah dalam pengadilan. Contoh peraturan yang membuka kemungkinan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 44b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan. Sementara,

<sup>16</sup> Menguji legalitas penyadapan’, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0808/07/opi01.html>>.

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> Lihat, Indriyanto Seno Adji, “Sadap dan Penegakan Hukum”

rancangan perubahan KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya jika data tersebut diduga keras mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Indriyanto berpendapat bahwa penyadapan atau perekaman yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Namun, yang menjadi masalah adalah tindakan penjabakannya. Indriyanto menyatakan bahwa tidak dibolehkan untuk melakukan penyadapan dengan penjabakan terlebih lagi penjabakan melibatkan orang yang bukan aparat hukum.<sup>20</sup>

Indriyanto mengatakan, investigasi dengan gaya penjabakan hanya bisa diterapkan pada tindak pidana narkoba dan karena itu bukan kewenangan dari KPK. Terkait dengan hal itu, indriyanto meragukan bahwa hasil penyadapan atau perekaman dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan karena diperoleh lewat jalan penjabakan.

### **C. Kontroversi penyadapan dan Hubungan Advokat dengan Kliennya**

Rapat Pimpinan (Rapim) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada 20-21 juli 2006 membicarakan mengenai advokat dan penyadapan. Mereka (Rapim AAI) menuntut aparat penegak hukum menghormati Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut “Undang-Undang Advokat”) yang memberikan perlindungan kepada advokat dari tindakan penyitaan atau pemeriksaan terhadap berkas dan dokumen, serta perlindungan dari penyadapan sarana komunikasi elektronik.<sup>21</sup>

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat berbunyi:

Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Juniver Girsang menyatakan bahwa dalam hal ini perlu disosialisasikan bahwa ada imunitas yang dimiliki advokat yaitu tidak boleh ada penyadapan terhadap advokat yang menjalankan profesinya.<sup>22</sup>

Denny Kailimang menjelaskan hak imunitas advokat dari penyadapan hanyalah dalam konteks hubungannya dengan klien dan selama masih dalam batas-batas etika profesi.<sup>23</sup> Denny Kailimang menambahkan bahwa hal ini untuk mempertegas batas penyadapan. Denny memandang kalangan advokat harus membahasnya dengan aparat penegak hukum dan rambu-rambunya harus dirumuskan bersama sehingga tidak diterobos begitu saja.<sup>24</sup>

Mengenai penyadapan dan hubungan advokat dengan kliennya, tidak hanya dapat ditemukan pada Undang-Undang Advokat. Hal ini juga dapat ditemukan pada Kitab

---

<sup>20</sup> Lihat, investigasi modern ala KPK mengundang Pro dan Kontra”, 26 april 2005, terdapat di situs <http://hukumonline.com/detail.asp?id=12721&cl=Berita>.

<sup>21</sup> Lihat, advokat menuntut imunitas dari penyadapan”, 28 juli 2006, terdapat di situs <http://anggara.org/2006/07/28/advokat-tuntut-imunitas-dari-penyadapan/>.

<sup>22</sup> Lihat, Advokat Tuntut Imunitas dan Penyadapan

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Lihat, *ibid*

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia yaitu Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi :

Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaannya, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.<sup>25</sup>

Bambang Widjojanto (selanjutnya disebut “bambang”) berpendapat tuntutan hak imunitas advokat ini harus dilihat konteksnya. Apabila terkait tindak pidana, maka tidak ada yang dapat dikecualikan dari penyadapan, termasuk advokat, namun Bambang menegaskan tindakan penyadapan harus ada batasan yang jelas agar tidak terjadi *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) tindakan penyadapan harus didasari pada adanya indikasi awal tindak pidana. Bambang menambahkan bahwa tidak perlu takut pada peraturan penyadapan, advokat justru harus ditingkatkan integritas agar tidak ikut terlibat korupsi.<sup>26</sup>

Abdullah Hehamahua (selanjutnya disebut “Abdullah”) yang sependapat dengan Bambang mengatakan kalangan advokat seharusnya tidak perlu ‘alergi’ terhadap penyadapan selama mereka tidak terlibat tindak pidana. Abdullah menambahkan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah tindakan main-main, tetapi dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK memiliki aturan dan teknis operasionalnya.<sup>27</sup>

Roy Suryo mengemukakan pendapat yang lebih liberal. Roy Suryo mengatakan bahwa penyadapan dalam koridor penegakan hukum, terlepas ada atau tidaknya indikasi awal tindak pidana, dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang, namun bila ternyata ada penyalahgunaan, Roy Suryo mendesak aparat penegak hukum tersebut untuk ditindak.<sup>28</sup>

## **Kesimpulan**

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh tidak membongkar kejahatan sistematis, seperti halnya korupsi, narkoba, maupun *interstate crime* lainnya. Namun, penyadapan melalui telepon seluler tidaklah bebas dari peraturan. Konstitusi Amerika menyatakan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya hak privasi individu. Indonesia pun menyatakan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap HAM sehingga penyadapan di Indonesia diatur secara limitatif baik melalui aturan prosedural maupun substansial.

Sofyan Djalil mengatakan, terdapat dua kepentingan terkait pengaturan mekanisme penyadapan. Dua kepentingan tersebut adalah:

- a. Pertama, dalam rangka penegakan hukum, penyelidikan, kejahatan teroris dan lain-lain.
- b. Kedua, di sisi lain harus ada peraturan yang mengatur bagaimana melindungi hak-hak asasi manusia.

Peraturan yang mengatur mengenai penyadapan di Indonesia yaitu:

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8, Tahun 1981, Pasal 71 ayat (1).

<sup>26</sup> Lihat, Advokat Tuntut Imunitas dari Penyadapan”

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Lihat, Advokat Tuntut Imunitas dan Penyadapan.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang, yaitu pasal 31 ayat (1) huruf b.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 31 ayat (1).
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu pada Pasal 1 butir 19, Pasal 75, dan Pasal 77-78..
- f. Peraturan Pemerintahan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINKO/02/2006 Tanggal 22 febuari 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

Mengenai sah atau tidak sahnya penyadapan sebenarnya sudah tuntas dibahas oleh banyak pihak. Persidangan konstitusional berkesimpulan bahwa penyadapan oleh KPK merupakan tindakan yang diperbolehkan, sah dan konstitusional, walaupun membatasi atau terkesan mengenyampingkan HAM, namun penerapannya masih dalam koridor yang tepat.

Indriyanto Seno Adji mengatakan karena penyadapan di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran HAM, maka untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klasifikasi delik (tindak pidana), yaitu korupsi, narkoba, dan terorisme. Di luar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.

Mengenai kemungkinan penyadapan (hasil penyadapan) dijadikan alat bukti di pengadilan, sejumlah peraturan dan rancangan peraturan membuka kemungkinan menjadikan penyadapan sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan. Hal yang menjadi masalah adalah tindakan penjenjakannya. Indriyanto menyatakan bahwa tidak dibolehkan untuk melakukan penyadapan dengan penjenjakan terlebih lagi penjenjakan yang melibatkan orang yang bukan aparat hukum, sehingga Indriyanto meragukan bahwa hasil penyadapan atau perekaman yang diperoleh lewat jalan penjenjakan dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.

Mengenai kontroversi penyadapan dan hubungan advokat dengan kliennya, Juniver Girsang mengatakan bahwa dalam hal ini perlu disosialisasikan bahwa ada imunitas yang dimiliki advokat yaitu tidak boleh ada penyadapan terhadap advokat yang menjalankan profesinya. Denny Kailimang menjelaskan hak imunitas advokat dari penyadapan hanyalah konteks hubungannya dengan klien dan selama masih dalam batas-batas etika profesi. Denny Kailimang menambahkan bahwa hal ini untuk mempertegas batasan penyadapan. Denny memandang kalangan advokat harus membahasnya dengan aparat penegak hukum dan rambu-rambunya harus dirumuskan bersama sehingga tidak diterobos begitu saja.

## **Daftar Pustaka**

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: Thomson, 2004)

Indriyanto Seno Adji, "Sadap dan Penegakan Hukum," dalam *Kompas* (21 Juli 2008): 6

Indonesia, UU No.8, Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, No. 11 Tahun 2006

Legalitas Penyadapan, 16 September 2008, terdapat di situs <<http://newsa.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/16/58/146323/legalitas-penyadapan>>.

Lawful Interception, "Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum," 28 Agustus 2008, terdapat di situs <<http://wartawangoblog.wordpress.com/2008/08/28/lawful-interception-penyadapan-secara-sah-menurut-hukum/>>.

KPK, Polri dan Depkominfo Bahas Mekanisme Penyadapan, 18 April 2007, terdapat di situs <<http://www.antara.co.id/arc/2007/4/18/kpk-polri-dan-depkominfo-bahas-mekanisme-penyadapan/>>.

Lawful Interception, "Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum," 28 Agustus 2008, terdapat di situs <<http://wartawangoblog.wordpress.com/2008/08/28/lawful-interception-penyadapan-secara-sah-menurut-hukum/>>.

Penyadapan, 18 Januari 2009, terdapat di situs <<http://kenan-chronicle.blogspot.com/2009/01/penyadapan.html>>.

"Menguji legalitas penyadapan," 7 Agustus 2008, terdapat di situs <<http://www.sinarharapanh.co.id/berita/0808/07/opi01.html>>.

Menguji legalitas penyadapan', <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0808/07/opi01.html>>.

Investigasi modern ala KPK mengundang Pro dan Kontra", 26 april 2005, terdapat di situs <http://hukumonline.com/detail.asp?id=12721&cl=Berita>.

Advokat menuntut imunitas dari penyadapan", 28 juli 2006, terdapat di situs <http://anggara.org/2006/07/28/advokat-tuntut-imunitas-dari-penyadapan/>.